

**KEPUTUSAN  
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN TABANAN PROPINSI BALI**

000230  
NOMOR : 171/I.19.2/ DS/1998.

Tentang

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN  
TAMAN KANAK-KANAK ... TRI DHARMA BUDAYA .....**

**KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN TABANAN PROPINSI BALI**

- Membaca** : Surat permohonan yayasan ... TRI DHARMA BUDAYA .....  
Nomor ... 05/XT.DBK/V/ 1998 ... Tanggal ... 10 Mei 1998 .....
- Menimbang** : a. bahwa yayasan ... TRI DHARMA BUDAYA .....  
dan Taman Kanak-kanak yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.  
b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989  
2. Peraturan Pemerintah :  
a. Nomor 27 tahun 1990;  
b. Nomor 38 tahun 1992;  
c. Nomor 39 tahun 1992;  
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :  
a. Nomor 0173/0/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/0/1984;  
b. Nomor 0486/U/1992;  
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995;  
d. Nomor 31745/A2/1.2/KP/1996
- Memperhatikan** : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/I/1991 perihal Petunjuk penyelenggaraan TK.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan Pertama** : Memberi izin kepada :  
- Yayasan TRI DHARMA BUDAYA.  
- Alamat DESA BATUAJI, KERAMBITAN.  
untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak :  
Nama : TRI DHARMA BUDAYA.  
Alamat : DESA BATUAJI, KERAMBITAN.
- Kedua** : Apabila terjadi Pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992 Pemberian Izin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut.
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 11 Agustus 1998.

Kepala Kantor Wilayah Depdikbud  
Propinsi Bali  
a.n.b  
Kepala Kantor Depdikbud  
Kabupaten Tabanan

**DRS. I MADE RAGANATA GIRI**  
NIP. 130 890 346